



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3025/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG  
PENGANGKATAN *REVIEWER* PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
(PKM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Teknik Tahun 2023 yang telah didanai oleh Universitas Tidar;
- b. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana disebut huruf a perlu mengangkat *reviewer* proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan *Reviewer* Proposal Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN *REVIEWER* PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan nama-nama *reviewer* proposal program kreativitas mahasiswa (PKM) Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 19 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Dekan Fakultas Teknik;
4. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 3025/UN57/HK.03.01/2023  
TANGGAL : 19 JUNI 2023  
TENTANG *REVIEWER* PROPOSAL  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA  
(PKM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN 2023

DAFTAR *REVIEWER* PROPOSAL PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM)  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No	Nama/NIP	Jumlah Judul	Jumlah Honor diterima
1.	Xander Salahudin, S.T., M.Eng. NIP 198501222015041001	4	Rp. 200.000,-
2.	Sri Hastuti, S.T., M.T. NIP 19880310201932016	4	Rp. 200.000,-
3.	Ir. Andriyatna Agung K., S.T., M.Eng., IPM. NIP 198804292019031007	5	Rp. 250.000,-
4.	Herlita Prawenti, S.T., M.T. NIP 198712292019032018	4	Rp. 200.000,-
5.	Ir. Ali Murtopo, M.Eng. NIP 199011232019031013	4	Rp. 200.000,-
6.	Ir. Fuad Hilmy, S.T., M.Sc. NIP 199210122019031021	4	Rp. 200.000,-
7.	Tri Retno Setiyawati, S.T., M.Sc. NIP 199603062022032017	4	Rp. 200.000,-
8.	Alifia Revan Prananda, S.Pd., M.Eng. NIP 199305302022031008	4	Rp. 200.000,-
9.	Nurmala Dyah Fajarningrum, M.Eng. NIP 199407302022032007	4	Rp. 200.000,-

Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 19 Juni 2023  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO  
NIP 196704301992031002